

Peningkatan ketangguhan keluarga muda untuk menghadapi tantangan sosial ekonomi melalui pendekatan agama, bahasa, psikis, dan medis

Sugeng Hariyadi^{1*}, Titin Suprihatin², Endang Surani³

¹Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia, email: sugeng_hariyadi@unissula.ac.id

²Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia, email: titin@unissula.ac.id

³Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia, email: surani@unissula.ac.id

*Koresponden penulis

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-01-02

Diterima: 2024-08-16

Diterbitkan: 2024-09-01

Keywords:

young; families; religion;
language; psychic; medical

Kata Kunci:

keluarga; muda; agama;
bahasa; psikis; medis



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Sugeng Hariyadi,
Titin Suprihatin, Endang Surani

Cara mensitasi artikel:

Hariyadi, S., Suprihatin, T., & Surani, E. (2024). Peningkatan ketangguhan keluarga muda untuk menghadapi tantangan sosial ekonomi melalui pendekatan agama, bahasa, psikis, dan medis. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3), 731–742. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21321>

ABSTRACT

A number of young families (aged 19-25) in Lerep Village, Ungaran Barat District, Semarang Regency face socio-economic, health, and religious issues. Among the causes of these problems are limited religious knowledge, communication skills, and physical and mental health needed to address family challenges. This community service aims to provide promotive, preventive, and curative solutions for these young families. The method used is a combination of Community-Based Participatory Research (CBPR) and Service Learning. The process includes surveys, interventions in the form of counseling, and follow-up activities such as a social gathering forum and a WhatsApp group consultation. Among the results obtained are an increase in young families' literacy regarding family issues and challenges, as evidenced by an average pretest score of 21.4 points rising to 25.3 points in the posttest. Additionally, an online social gathering and consultation forum for young families has been established.

ABSTRAK

Sejumlah keluarga muda (19-25 tahun) Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang menghadapi persoalan sosial ekonomi, kesehatan, dan agama. Di antara penyebab persoalan yang mereka hadapi adalah minimnya pengetahuan agama, komunikasi, kesehatan fisik dan kejiwaan untuk menghadapi persoalan-persoalan keluarga. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi promotif, preventif, dan kuratif bagi sejumlah keluarga muda tersebut. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode Community-Based Participatory Research (CBPR) dan Service Learning. Tahapan-tahapan yang dilalui adalah survei, intervensi berupa penyuluhan, dan tindak lanjut berupa forum silaturahmi dan konsultasi grup WhatsApp. Di antara hasil yang diperoleh adalah meningkatnya literasi keluarga muda terhadap persoalan dan tantangan keluarga muda, sebagaimana ditunjukkan nilai rata-rata pretest 21,4 poin meningkat menjadi 25,3 poin. Pada nilai posttest, lalu terbentuknya forum silaturahmi dan konsultasi keluarga muda secara online.

PENDAHULUAN

Berdasarkan berita bahwa di Kabupaten Semarang terdapat 140 permohonan pernikahan dini pada tahun 2021 (Admin Ungarannews.com, 2021), hasil survei lapangan oleh tim pengabdian masyarakat UNISSULA terhadap data konsolidasi bersih (DKB) Ungaran Barat menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini dengan batas usia pasangan paling muda 19 tahun hanya ada 1 perempuan, sesuai dengan data yang diterima dari Kantor Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ungaran Barat. Sedangkan data dari Kantor Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ungaran Barat menunjukkan bahwa jumlah pernikahan muda dengan rentan usia 19-25 di desa Lerep mencapai 55 mempelai laki-laki dan 119 mempelai perempuan.

Desa Lerep dikenal sebagai desa wisata yang berpotensi menjadi percontohan desa modern di Kec. Ungaran Barat. Dari segi ekonomi, masyarakat Lerep tampaknya sudah cukup maju. Di antara indikator kemajuannya adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera yang berjalan dengan cukup baik, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indar Sari dari Universitas Diponegoro beberapa waktu lalu. Bahkan, BUMDes Gerbang Lentera juga kerap kali menjadi delegasi perwakilan Kecamatan Ungaran Barat dalam beberapa event berkaitan dengan bidang usaha desa di tingkat yang lebih tinggi. Desa ini juga dikenal sebagai salah satu desa wisata yang sudah banyak menjadi destinasi menarik bagi para penikmat pemandangan alam dan tempat wisata yang lain (Sari & Kushandajani, 2020). Sumber daya alam yang cukup, animo masyarakat untuk bekerjasama, kunjungan masyarakat luar desa dalam rangka studi banding dalam pengembangan ekonomi desa, dan perhatian pemerintah lokal terhadap desa ini juga merupakan indikator lain yang menunjukkan keadaan ekonomi sosial yang sudah mulai maju (Ihsan & Setiyono, 2018).

Di antara permasalahan sosial masyarakat desa Lerep yang sangat mendesak dan perlu menjadi perhatian para peneliti sosial keagamaan adalah fenomena pernikahan dini. Sebuah problematika sosial yang kerap kali mendatangkan berbagai persoalan sosial yang rumit, seperti tatanan keluarga yang rapuh, persoalan ekonomi umat yang tidak mapan, kesehatan fisik dan mental terganggu karena ketidaksiapan secara usia dan sebagaimana. Hal itu juga merupakan tantangan sosial yang menuntut sebuah bimbingan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu, seperti keagamaan, kebidanan, dan psikologi, karena pernikahan merupakan salah satu ajaran agama yang bertujuan membangun sebuah rumah tangga keluarga yang merupakan asas pertama dan unsur dasar sebuah masyarakat muslim. Jika setiap keluarga dapat terbangun dengan baik dan benar, dari sisi keagamaan, ekonomi, dan kesehatannya, maka masyarakat lebih luas akan lebih kuat dan peradaban manusia akan semakin maju.

Ketahanan keluarga muda, terutama yang dibangun dari hasil pernikahan dini secara umum dapat dikuatkan dengan memperhatikan beberapa aspek, termasuk aspek psikologi dan sosial, seperti yang dihasilkan penelitian Sholihah & Rosyid (2023) dengan judul "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan

Pernikahan Dini Di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi". Ia menyebutkan berkenaan dengan faktor penguatan keyakinan, norma, dan moral agama bahwa keluarga muda lokasi tersebut memiliki ketahanan keluarga karena pengaruh nilai-nilai religius dan psikis seperti kemampuan mengendalikan emosi, bersyukur, sabar, mudah memaafkan, dan tidak mudah tersinggung dengan perkataan orang. Nilai-nilai ini diyakini membuat pasangan muda semakin dewasa untuk membangun rumah tangga yang kuat. Hal ini senada dengan apa yang dihasilkan oleh Widodo & Nurhasim (2020) dalam penelitiannya bahwa untuk mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah diperlukan karakteristik religius seperti senantiasa meluruskan niat berumah tangga untuk mendapatkan ridha Allah Swt., menjaga kebersamaan dalam berhubungan dengan Allah Swt., melestarikan nilai-nilai kasih sayang, keterbukaan, kesantunan, komunikasi yang baik, saling mentoleransi, adil, syukur dan sabar.

Berdasarkan skema pengabdian masyarakat yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), desa Lerep Kec. Ungaran Barat, kab. Semarang merupakan salah satu desa mitra yang masuk dalam skema program pengembangan desa mitra UNISSULA. Dan di antara potensi dan permasalahan yang dihadapi desa ini adalah pendampingan masyarakatnya terkait dengan permasalahan pernikahan ini.


Penanganan kasus-kasus pernikahan dini di desa Lerep dapat ditempuh dengan tiga langkah: promotif, preventif, dan kuratif (Mayasari, 2020). Yang dimaksud dengan langkah promotif adalah langkah-langkah penanganan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak-dampak negatif pernikahan usia dini. Langkah ini ditempuh dengan dengan pelaksanaan penyuluhan masyarakat. Sedangkan langkah preventif adalah langkah-langkah penanganan yang bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini setelah menyadari dengan baik dampak-dampak negatifnya. Langkah ini ditempuh dengan pelatihan-pelatihan kebahasaan asing dan pengenalan dunia pendidikan dan usaha. Dan yang dimaksud dengan langkah kuratif adalah langkah-langkah penanganan yang bertujuan untuk membimbing keluarga usia muda yang telah melakukan pernikahan dini agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dengan baik dan benar hingga bisa menjaga bangunan rumah tangganya. Langkah ini ditempuh dengan bimbingan konsuling terhadap permasalahan keluarga yang sedang dihadapi.

Untuk menghadapi persoalan tersebut, pengabdian masyarakat ini memberikan solusi berupa penyuluhan para pakar agama, psikologi, dan kebidanan berupa seminar yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa Lerep, khususnya keluarga muda. Adapun luaran yang menjadi tindak lanjut dari kedua solusi tersebut adalah pembuatan forum konsultasi *online* bagi keluarga muda untuk menindaklanjuti hasil penyuluhan dalam rangka menampung permasalahan dan memberikan solusi dan alternatif berkaitan dengan persoalan keluarga.

METODE

Metode yang dipakai dalam pengabdian masyarakat ini adalah kombinasi antara dua metode *Community-Based Participatory Research (CBPR)* dan *Service Learning*. Hal ini merujuk kepada prinsip-prinsip pemberdayaan, partisipasi aktif dari komunitas, dan pembelajaran berkelanjutan yang merupakan ciri khas dari metode CBPR dan *Service Learning*. Pada metode CBPR, dilibatkan keluarga muda dalam proses pre-test dan post-test untuk mengukur kondisi mereka sebelum dan setelah penyuluhan. Dengan cara ini, dikumpulkan data untuk menilai efektivitas penyuluhan secara partisipatif, di mana keluarga tersebut berperan aktif dalam proses evaluasi. Adapun metode *Service Learning* mengingat penyuluhan yang dilakukan disertai dengan tindak lanjut melalui grup WhatsApp sebagai media konsultasi sebagai penerapan pengetahuan untuk memberikan pelayanan langsung kepada komunitas. Melalui grup WhatsApp tersebut dukungan kepada keluarga muda desa Lerep diberikan agar kegiatan pengabdian yang sudah dilaksanakan tidak berhenti pada satu waktu, tetapi berlanjut dengan bimbingan dan konsultasi (Afandi et al., 2022).

Dalam mengatasi persoalan-persoalan keluarga muda mitra pengabdian, program ini ditempuh dengan beberapa langkah yaitu: survei dan validasi data pernikahan dini dan keluarga muda desa Lerep, pre-test keadaan keluarga muda peserta pengabdian, penyuluhan sebagai tindakan intervensi, post-test pengukuran keadaan setelah penyuluhan, pembuatan forum silaturahmi dan konsultasi online dengan media grup whatsapp. Berikut gambar tahapan-tahapan yang dilalui program pengabdian tersebut.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilaksanakan melalui konsolidasi dengan mitra dalam rangka sosialisasi langkah-langkah dan target capaian pengabdian ini, berupa validasi data pernikahan dini dan keluarga muda desa Lerep, penyuluhan tentang tuntunan agama, pandangan psikis, dan medis terkait dengan pernikahan dini dan keluarga muda, serta tindak lanjut penyuluhan tersebut berupa forum konsultasi keluarga muda desa Lerep.

Pengabdian ini berangkat dari fenomena kurangnya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan keadaan sosial keagamaan unsur terkecil masyarakat desa Lerep Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, yaitu keluarga. Di desa ini banyak ditemukan keluarga muda yang cukup banyak dan dirasa masih kurang bekal pengetahuan dan literasi keluarga bahagia dari aspek keagamaan, kejiwaan, dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan data pernikahan dini dan keluarga muda dari desa dan kecamatan setempat yang menunjukkan

sejumlah kasus pernikahan usia muda dengan rentan usia 19-25 tahun. Berdasarkan hal ini, maksud utama pengabdian ini adalah untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat berupa pembinaan keluarga muda agar kemajuan ekonomi desa ini dapat seimbang dengan kemajuan-kemajuan bidang lainnya.

Tabel 1. Data usia kawin Desa Lerep Dari Kantor Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kec. Ungaran Barat

DKB			PELAYANAN		
UMUR	LK	PR	UMUR	LK	PR
0-18	0	1	0-18	0	3
19-25	55	119	19-25	75	135
>25	3,022	3,011	>25	3022	3018

Dalam terma pernikahan, perlu dibedakan antara pernikahan dini dan pernikahan muda. Yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan antara calon suami istri yang berusia di bawah usia minimal, yaitu 16 tahun bagi calon istri dan 19 tahun bagi calon suami (Kemeneterian Agama RI, 2018). Dalam konteks fikih Indonesia, pernikahan ini tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya, seperti dalam KHI Buku I, BAB X, pasal 60, ayat 2 (Kemeneterian Agama RI, 2018).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan mengenai ketentuan hukum pernikahan seperti ini: “a. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*”. Lembaga fatwa Mesir juga telah mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan dini terhadap anak di bawah usia minimal hukumnya haram (Al-Mishriyyah, 2022). Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa mayoritas ulama fikih memperbolehkan pernikahan anak kecil, dan sebagian ulama mensyaratkan sudah berusia baligh (Az-Zuhaili, 1985).

Sedangkan yang dimaksud keluarga dalam pengabdian ini adalah pasangan suami istri yang masih berusia muda dengan rentan usia antara 19-25 tahun telah sah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam maupun perundang-undangan Indonesia di atas. Meskipun secara ketentuan sudah dianggap sah, namun pasangan muda suami istri pada awal-awal masa pernikahan menghadapi banyak tantangan, terutama bagi yang belum memiliki tempat tinggal, penghasilan tetap yang cukup, dan persiapan lain yang bersifat mendesak.

Berkat kerjasama yang baik antara tim pengabdian dan mitra dan setelah proses survei dan validasi data keluarga muda desa Lerep dilakukan beberapa pekan sebelumnya, pada hari Jumat, 14 Januari 2022 kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan tema: Penyuluhan Keluarga Muda Desa Lerep (Pembinaan Agama, Bahasa, Kebidanan, dan Psikologi). Kegiatan terselenggara di Aula Badan Usaha Milik Desa Lerep bekerjasama dengan aparat desa Lerep setelah beberapa kali survei sebelumnya. Selain itu, kepanitian kegiatan melibatkan perwakilan Badan Permusyawaratan Anggota Desa (BPADA) Desa, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, remaja dan pesantren desa. Kegiatan diikuti 25 peserta yang terdiri

10 keluarga muda, 10 remaja, dan 5 orang tua dan berjalan dengan lancar dan meriah dengan adanya sambutan hangat Kepala Desa oleh Sekretaris Desa dan perwakilan BPADA sebelum pemaparan materi inti.

Di sela-sela acara pembukaan tersebut, diadakan *pre-test* terhadap para peserta untuk mengetahui keadaan mereka dalam berkeluarga berkaitan dengan tema pengabdian yang dilaksanakan, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun realita yang mereka alami sehari-hari. Hasil *pre-test* menunjukkan seluruh peserta yang berjumlah 25 orang telah mengerjakan soal yang diberikan yang terdiri dari sepuluh pertanyaan tentang pengetahuan dan sikap religius dalam berkeluarga, sepuluh pertanyaan kesehatan jiwa, dan sepuluh kesehatan jasmani atau kebidanan. Nilai tertinggi yang diperoleh adalah 25 poin, sedangkan nilai terendah adalah 15 poin. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 21,4 poin.

Materi penyuluhan disampaikan oleh tim Pengabdian Masyarakat dipandu moderator mahasiswa UNISSULA. Materi pertama disampaikan oleh Sugeng Hariyadi untuk memberikan bekal pandangan agama terhadap keluarga muda tentang kedudukan pernikahan dan tujuannya untuk membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Judul materinya adalah "Surga yang Dirindukan".

Materi ini memaparkan tuntunan agama Islam dan bahasa dalam rangka menguatkan ikatan pernikahan dengan menitikberatkan pembahasan pada kedudukan pernikahan dalam islam: pernikahan sebagai tanda kebesaran Allah swt, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam islam: persamaan dan perbedaan serta adab bermuamalah, pernikahan dalam islam: syarat dan tuntunan menikah dan menjaga pernikahan, dan beberapa prinsip agama agar ikatan cinta keluarga muda tetap terjaga, terutama dalam menjaga bahasa komunikasi antar pasangan suami istri.

Berdasarkan surat al-Lail ayat: 1-3 yang artinya, "*Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan,*" dapat dipetik pelajaran tentang hubungan suami dan istri bahwa seperti malam dan siang, itulah laki-laki dan perempuan. Siang menunjukkan cahaya dan pergerakan. Malam menunjukkan penjagaan dan ketenangan. Laki-laki bekerja dan bergerak untuk menjemput rezeki, istri sumber ketenangan dan penjagaan (Tim Pengabdian, 2022).

Berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat al-Furqan ayat: 74 yang artinya, "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa," dapat disimpulkan juga mengenai keluarga dalam pandangan agama memiliki visi yang sangat agung, yaitu mengantarkan manusia menjadi hamba yang bertakwa dan keluarga yang bertakwa hingga mampu membangun masyarakat yang bertakwa.

Dengan adanya tuntunan tersebut, peserta dapat mengetahui bagaimana pandangan syariat Islam terhadap pernikahan dan tuntunannya dalam menjaga hubungan rumah tangga sehingga bahaya pernikahan dini dan muda dapat

dihindari (Octaviani & Nurwati, 2020), seperti yang dikhawatirkan para ulama dan lembaga-lembaga keagamaan Islam.

Materi kedua disampaikan oleh Endang Surani dengan tujuan untuk menguatkan pandangan agama yang telah disampaikan dengan teori kesehatan seputar dampak pernikahan dini dan persoalan-persoalan medis bagi keluarga muda, terutama bagi ibu hamil dalam usia muda. Judul materi ini adalah "Kesehatan Keluarga Muda".

Endang Surani menyebutkan bahwa berdasarkan data mutakhir dijumpai bahwa dalam kasus pernikahan muda, Indonesia berada di peringkat kesepuluh di tingkat dunia, pertama setelah Kamboja di tingkat Asia Tenggara, dan Jawa Tengah sendiri berada di peringkat ketiga di tingkat nasional (Soleman & Elindawati, 2019). Tingginya angka perkawinan muda ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena dapat berdampak negatif secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Materi kedua ini memberikan pengetahuan tentang dampak pernikahan muda terhadap kesehatan reproduksi dan terhadap keselamatan jiwa, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, langkah-langkah pencegahan pernikahan dini, seperti peningkatan pengetahuan kesehatan, pemeriksaan secara intensif, pemeriksaan enam bulan sekali untuk yang sudah menikah, membuat forum-forum kesehatan, meningkatkan usia hamil, mengatur masa kehamilan, menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan, atau mengakhiri kehamilan (Julijanto, 2015).

Dalam realitanya, keluarga muda hasil pernikahan dini sangat rentan dengan dampak-dampak negatif, seperti jenjang pendidikan formal terputus, kemiskinan jika tidak ada penghasilan yang mapan, kesehatan psikologis anak apabila orang tua kurang pengetahuan, kekerasan dalam rumah tangga karena kurang kedewasaan pribadi, kelahiran anak kurang sehat, stunting, abortus, prematuritas, kecacatan, dan gangguan reproduksi pada istri muda karena kurang gizi dan anemia.

Dalam rangka pencegahan dampak-dampak negatif tersebut, ada beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan meliputi: peningkatan kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, penampungan tenaga kerja perempuan, peningkatan pendidikan dan pengetahuan seks, keluarga berencana, dan bimbingan khusus remaja, dan penyuluhan tentang rentannya usia remaja secara fisik dan mental di bawah 19 tahun saat mendapatkan tanggungjawab keluarga. Dalam realitanya, keluarga muda hasil pernikahan dini sangat rentan dengan dampak-dampak negatif, seperti jenjang pendidikan formal terputus, kemiskinan jika tidak ada penghasilan yang mapan, kesehatan psikologis anak apabila orang tua kurang pengetahuan, kekerasan dalam rumah tangga karena kurang kedewasaan pribadi, kelahiran anak kurang sehat, dan gangguan reproduksi pada istri muda (Marcelina et al., 2021).

Materi ketiga disampaikan oleh Titin Suprihatin dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan bagaimana keluarga muda menghadapi tekanan dan persoalan-persoalan psikis keluarga muda. Judulnya adalah "Pendampingan Psikologi Bagi Keluarga Muda". Materi ini menyuguhkan pengetahuan tentang keadaan psikis pasangan keluarga muda yang akan

mengalami perubahan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya seiring dengan kelangsungan usia pernikahan.

Pada tahapan penyesuaian, pasangan suami istri dituntut untuk saling mengenal. Dilanjutkan dengan tahapan saling memposisikan diri dengan kedudukan masing-masing, diikuti dengan tahapan saling mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang pada puncaknya, hingga pada tahapan pasangan ini saling berempati dan berusaha untuk mengembangkan kehidupan perkawinan yang lebih nyaman (Zuhdi & Yusuf, 2022).

Rumah tangga muda sangat membutuhkan tiga faktor utama untuk menjaga kelenturan atau kelentingan keluarga, meliputi sistem keyakinan, pola pengorganisasian keluarga, dan proses komunikasi dalam keluarga. Unsur-unsur kejiwaan yang berpengaruh terhadap sistem keyakinan mencakup kemampuan memaknai penderitaan dan ujian hidup, berpandangan positif yang melahirkan sikap optimisme, dan keberagamaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pola pengorganisasian keluarga adalah pola yang dipakai untuk mengelola dinamika kehidupan rumah tangga dalam kondisi sedang diuji atau berhasil sesuai dengan peran dan posisi pasangan suami istri, terutama saat menghadapi krisis dan problematika. Adapun yang dimaksud dengan proses komunikasi keluarga adalah jalan yang ditempuh dalam mentransmisi keyakinan, tukar menukar informasi, mengungkapkan perasaan dan pemikiran hingga mencapai solusi setiap persoalan yang dihadapi (Fathoni, 2018).



Gambar 2. Tim pengabdian memaparkan materi penyuluhan didampingi perangkat Desa Lerep

Dengan pembinaan seperti ini diharapkan keluarga muda memiliki sendiri-sendiri bangunan keluarga yang kuat yang meliputi beberapa unsur, yaitu komitmen berkeluarga. Maksudnya adalah bahwa keberadaan setiap anggota keluarga diakui dan dihargai, tiap anggota keluarga merasa memiliki dan terikat pada keluarga hingga muncul rasa loyal pada keluarga dan memprioritaskan kehidupan keluarga daripada yang lain. kedua adalah terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi (Latifatunnikmah & Lestari, 2017). Diharapkan tiap anggota keluarga mau dan mampu melihat sisi baik dari anggota keluarga yang lain, terbuka mengakui kebaikan tersebut dan memberikan penghargaan yang sepatutnya, tiap keberhasilan dirayakan secara bersama. Ketiga, terdapat waktu untuk berkumpul bersama: keluarga harus memiliki waktu yang berkualitas antara setiap anggota keluarga, suami istri, anak dan orang tua. Keempat,

saling mengembangkan spiritualitas. Hal ini mengingat bagi sebagian keluarga, komunitas keagamaan menjadi komunitas kedua, padahal ajaran agama sangat komplis untuk membawa bahtera rumah tangga ke pelabuhan yang aman melalui ikatan-ikatan spiritual arahan, tujuan dan perspektifnya yang lurus. Keempat, semangat menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif. Sebagaimana dimaklumi bahwa konflik yang muncul diselesaikan dengan cara menghargai sudut pandang masing-masing terhadap masalah, saat ditimpa krisis anggota keluarga saling menguatkan dan memberi dukungan untuk hadapi kesulitan bersama-sama. Dan terakhir, sama-sama memiliki ritme yang kompak berupa rutinitas, kebiasaan, tradisi, yang memberikan arahan, makna dan struktur terhadap mengalirnya kehidupan sehari-hari sehingga keluarga memiliki aturan, prinsip dan pedoman hidup yang jelas dan terarah.

Di sela-sela sambutan dan materi-materi tersebut, tim pengabdian mempersilahkan perwakilan remaja desa Lerep untuk memeriahkan acara dengan memandu *ice breaking* dan pengaruhnya sangat baik terhadap perhatian para peserta. Sesi ini sangat penting untuk mencairkan suasana penyuluhan bagi para peserta mengingat materi yang cukup padat dan berat untuk dicerna secara menyeluruh, selain mengoptimalkan peran sanggar-sanggar seni budaya desa Lerep dalam mendukung kegiatan-kegiatan desa.

Selama sesi penyuluhan juga dilakukan diskusi dan tanya jawab seputar persoalan rumah tangga. Banyak problem rumah tangga yang dialami oleh peserta penyuluhan didiskusikan dalam pertemuan tersebut dan semua pemateri memberikan solusi atas problem tersebut dari sudut pandang agama, psikologi dan kesehatan.

Kegiatan penyuluhan tersebut dilanjutkan dengan dengan *post-test* materi penyuluhan yang terdiri dari soal-soal mengenai topik yang diangkat untuk mengukur efektifitas penyuluhan dan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang didapat peserta sebelum dan setelah penyuluhan. Nilai maksimal yang diperoleh pada *posttest* adalah 27 poin, nilai minimal adalah 20, dan nilai rata-rata adalah 25,3 poin. Hasil ini menunjukkan adanya efisiensi penyuluhan yang diadakan dan peningkatan wawasan keagamaan, kejiwaan, dan kebidanaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keluarga muda.



Gambar 3. Peserta pengabdian mengikuti penyuluhan di aula badan usaha milik Desa Lerep

Untuk memfasilitasi konsultasi keagamaan, kejiwaan, dan kesehatan keluarga muda, kegiatan penyuluhan ditindaklanjuti dengan forum silaturahmi dan konsultasi online, berupa grup whatsapp, yaitu forum grup Whatsapp dengan nama “KPM Ds. Lerep Ungaran Barat”. Dalam perjalanannya, forum ini mendapatkan respon baik dari para peserta, meskipun belum begitu optimal dalam pemanfaatannya, karena kendala kesadaran untuk memperkuat literasi keluarga bahagia yang masih cukup rendah dari peserta dan waktu yang relatif sempit dan kegiatan yang padat dari para anggota tim pengabdian untuk mendorong pemanfaatan media ini dengan sebaik-baiknya, selain juga lemahnya dorongan perangkat desa untuk memanfaatkan kesempatan ini yang mungkin disebabkan adanya *mindset* bahwa kegiatan pengabdian sudah selesai bersama dengan selesainya penyuluhan (Ihsani & Kusumawati, 2019).

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terselenggara oleh tim pengabdian kolaborasi dari tokoh agama, psikologi, dan kebidanan. Setelah dilakukan validasi data kasus pernikahan dini dan jumlah keluarga muda dengan usia 19-25 tahun, para peserta pengabdian yang berjumlah 25 peserta mengikuti kegiatan penyuluhan dengan antusias. Peran mitra dari perangkat desa sangat besar dalam penyuluhan ini atas dasar kesadaran bersama untuk meningkatkan literasi membangun keluarga yang bahagia dari berbagai aspek, termasuk pemahaman keagamaan, psikologi, dan kesehatan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Adanya perubahan hasil *pre-test* dan *post-test* dari rata-rata 21,4 menjadi 25,3 poin menunjukkan adanya peningkatan wawasan para peserta penyuluhan tentang hal-hal yang perlu diketahui tentang persoalan dan tantangan-tantangan keluarga muda, sekaligus tuntunan dan arahan-arahan religious, medis, dan psikis dalam mengatasinya. Dan karena setiap keluarga, terutama yang masih muda pasti banyak menghadapi persoalan dengan pasangannya, maka pembuatan forum group WhatsApp untuk memberikan media berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar persoalan keluarga sangat sesuai dengan konteks keluarga masyarakat Lerep, karena tidak memberatkan peserta dalam menyampaikan persoalan dan mendapatkan pembinaan keluarga yang baik sesuai dengan tuntunan agama, pandangan-pandangan kejiwaan dan kesehatan.

Harapannya langkah-langkah preventif dan kuratif yang relatif tidak menuntut biaya dan birokrasi yang banyak seperti ini dapat menjadi terobosan alternatif, selain media silaturahmi antara dunia perkampusan dengan masyarakat luas. Selanjutnya, banyak persoalan dan masukan-masukan para peserta yang disampaikan di forum silaturahmi dan konsultasi online melalui grup WhatsApp berkaitan dengan budaya dan pendidikan anak, seperti kebutuhan informasi beasiswa jenjang belajar lebih tinggi. Hal ini dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya sebagai landasan penelitian maupun pengabdian agar dapat memberikan solusi lebih komprehensif terhadap persoalan dan tantangan para keluarga muda di desa Lerep, khususnya di bidang seni, budaya, dan pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Kepala LPPM Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta stafnya, Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Perangkat Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, para mahasiswa UNISSULA yang terlibat, semua peserta penyuluhan keluarga muda dan peserta grup konsultasi keluarga muda, dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin Ungarannews.com. (2021). *140 Pasangan di Kabupaten Semarang Ajukan Menikah Dini, 92 Perempuan Mereka Hamil Duluan*. Ungaran News. <https://ungarannews.com/2021/02/08/140-pasangan-di-kabupaten-semarang-ajukan-menikah-dini-92-perempuan-mereka-hamil-duluan/>
- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdiyana, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. <https://pendispress.kemenag.go.id/index.php/ppress/catalog/book/19>
- Al-Mishriyyah, D. I. (2022). *Darul Ifta` al-Mishriyyah*. <http://family.daralifta.org/Article/Details/8293>
- Az-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (2nd ed.). noor-book.com.
- Fathoni, A. (2018). Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16(2), 201–209. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3346>
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 221–230. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>
- Ihsani, I. N. M., & Kusumawati, I. (2019). Keintiman Pengguna Grup Whatsapp Keluarga. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 2(2), 105–111. <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/896>
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72. <https://doi.org/10.2317/jpis.v25i1.822>

- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Latifatunnikmah, L., & Lestari, S. (2017). Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Bekerja. *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 14(2), 103–119. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v14i2.5343>
- Marcelina, S. T., Yudianti, I., Sondakh, J. J. S., Astutik, H., & Tarsikah. (2021). Pemberdayaan Remaja Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dan Stunting. *Jurnal Dharma Bakti*, 4(2), 202–208. <https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/dharma/article/view/3702>
- Mayasari, D. (2020). *Arti Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif dalam Dunia Kesehatan* (L. S. Hendrawan (ed.)). TIMES Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/glutera-news/271500/arti-promotif-preventif-kuratif-dan-rehabilitatif-dalam-dunia-kesehatan>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>
- Sari, D. I., & Kushandajani. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera. *Journal of Politic and Government Studies* (2020), 9(2), 51–60. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27010>
- Sholihah, F., & Rosyid, A. F. (2023). Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i2.76>
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(2), 142–149. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>
- Tim Pengabdian. (2022). *Materi PKM Lerep Keluarga Muda*.
- Widodo, A., & Nurhasim, N. (2020). Bimbingan Penyuluhan Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Islam. *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 165–182. <https://doi.org/10.24952/bki.v2i2.2712>
- Zuhdi, A., & Yusuf, A. M. (2022). Hubungan Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1696–1704. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2268>